



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 052 TAHUN 2006**

**TENTANG  
TATA PERSURATAN DINAS DAN KEARSIPAN  
DEPATEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENETERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2345.K/06/MEM/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2964);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3151)
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP-PAN/1/2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP-PA/N/0/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA PERSURATAN DINAS DAN KEARSIPAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

**Pasal 1**

Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat dengan TPDK DESDM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pembina administrasi persuratan dinas dan kearsipan Departemen melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Masing-masing Unit Utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun Petunjuk Teknis dengan mengacu pada Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

**Pasal 4**

Alat tulis kantor dalam bentuk cetakan, formulir, dan alat tulis lainnya yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dipergunakan sampai habis terpakai, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dan pola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2345.K/06/MEM/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO